

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN SAROLANGUN

Agus Irawan., Eviar Wista

Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai landasan konstitusional, melalui batang tubuhnya Pasal 33 ayat (3) telah mewajibkan agar penggunaan sumber daya alam dan ekosistemnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengaruh manusia terhadap lingkungan hidup dapat bersifat positif manakala manusia menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup. Pengaruh manusia bersifat negative manakala manusia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan hidup, bahkan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Apabila terjadi perbuatan manusia baik berupa pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup, maka hukum yang merupakan salah satu alat kontrol sosial dalam masyarakat akan memberikan reaksi terhadap pelanggaran. Agar pengontrolan/pengawasan yang dilakukan melalui sarana hukum itu berlaku secara efektif maka hukum di dalam kegiatannya ditegakkan dengan dukungan sanksi, baik itu sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Tipe penelitian adalah yuridis empiris yaitu melakukan penelitian atas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun. Penanganan perkara tindak pidana penambangan emas ilegal Kepolisian Resort Sarolangun sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Sarolangun dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan *preventif* (pencegahan) dan tindakan *refresif* (penindakan). Tindakan *refresif* yang dilakukan oleh Polres Sarolangun meliputi : (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan.

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai landasan konstitusional, melalui batang tubuhnya Pasal 33 ayat (3) telah mewajibkan agar penggunaan sumber daya alam dan ekosistemnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, dapat dimaksudkan, bahwa pada tingkat tertinggi, bumi, air dan kekayaan alam serta seluruh kandungannya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Berkaitan dengan pasal tersebut, Salim HS menyatakan sebagai berikut:

"Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah".¹

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan namun dalam implementasinya,

negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Salim HS menegaskan bahwa: "Ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam perusahaan bahan galian".²

Cap atau kesan buruk bahwa pertambangan merupakan kegiatan usaha yang bersifat *zero value*, diakibatkan dari kenyataan berkembangnya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria. Adapun kekuasaan negara yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu sendiri, artinya sampai seberapa besar negara memberikan kekuasaannya kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut.

Dengan demikian, wewenang mengatur yang dimiliki oleh negara itu dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran yang akan dicapai adalah suatu kemakmuran untuk sebanyak mungkin orang tanpa harus melanggar hak orang lain, termasuk hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada suatu perubahan yang besar dalam dunia pertambangan dan yang menjadi pintu untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Di dalam undang-undang tersebut, kontrak karya telah

¹ Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 1.

² *Ibid*, hal.5

dihapus dan diganti menjadi ijin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan : “Pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan”. Berdasarkan dengan itu, pelaku pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan banyak menimbulkan persoalan baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat setempat. Persoalan pertambangan tidak hanya ditimbulkan oleh pertambangan skala besar saja tetapi pertambangan skala menengah maupun pertambangan skala kecil.

Dalam hal ini Nandang Sudrajat mengemukakan sebagai berikut :

“Pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk pertambangan rakyat. Dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Di samping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung

dilakukan tanpa izin (PETI), sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali”.³

Secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Di samping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI), sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.

Sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin atas benda di tanah ulayat maka pemerintah memerlukan suatu produk hukum berupa sebuah Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. Adapun ketentuan Inpres yang dimaksud antara lain Instruksi ke tiga ayat 1 dinyatakan bahwa menghormati hak-hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat 2 menyatakan untuk mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan apabila diperlukan melakukan tindakan represif secara hukum serta ayat 3 memperhatikan alokasi sumber daya alam bagi masyarakat

³ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hal. 76.

setempat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat 30 yang isinya "Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum."⁴

Pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan, adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi bahwa banyak yang melakukan penambangan tanpa ijin sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara.

B. Rumusan Masalah

"Bagaimana Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Penegak Hukum Di Kabupaten Sarolangun Untuk Menyelesaikan Masalah Penambangan Emas Ilegal Yang Terjadi Di Kabupaten Sarolangun?"

C. Metode Penulisan

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam Jurnal ini adalah :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Di Kabupaten Sarolangun. Adapun alasan mengambil lokasi ini adalah karena di Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu daerah pertambangan yang berkembang di Provinsi Jambi dan belum efektif nya menjalankan Pengawasan terhadap perizinan pertambangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis empiris yaitu melakukan penelitian atas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah beberapa Masyarakat Kawasan Sungai Batang Tembesi Desa Bernai Luar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui metode *purposive sampel*. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution :

Purposive sampel artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.⁵

Maka sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kapolres Sarolangun
2. Kepala Desa Bernai Luar
3. Sekretaris Desa Bernai Luar

4. 2 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Bernai Luar.

5. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sarolangun.

6. Tokoh masyarakat di Desa Bernai Luar.

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer penulis melakukan wawancara langsung dengan responden yang telah ditetapkan. Dikatakan oleh Bahder Johan Nasution :

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan direkam dengan baik.⁶

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan dokumen yang ada di Pemerintah Desa Bernai Luar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

6. Teknik Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis melainkan dalam bentuk

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 159.

⁶ *Ibid.*, hal. 167.

pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penulisan Penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Penegak Hukum Di Kabupaten Sarolangun Untuk Menyelesaikan Masalah Penambangan Emas Ilegal Yang Terjadi Di Kabupaten Sarolangun.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau hanya dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi ,baik yang represif maupun preventif.⁷ Sedangkan menurut Sudarto memberi arti penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁸

Upaya Polres Sarolangun dalam penegakan hukum penambangan emas ilegal melalui 2 upaya, yaitu:

- a. Upaya supaya *Preventif* yaitu Polres Sarolangun melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin oleh Polres maupun Polsek didaerah yang adanya pertambangan tanpa izin tersebut serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi pertambangan ilegal dan Polres Sarolangun beserta jajarannya berupaya melakukan pendekatan dengan warga sekitar agar tidak

melakukan penambangan secara ilegal.

- b. Dalam Upaya *Represif* yang dilakukan Polres Sarolangun beserta jajarannya dengan mengoptimalkan upaya penindakan dan mengumpulkan bukti-bukti guna menindak secara hokum pelaku penambangan dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera serta melalui mediasi terhadap para pihak yang berperkara sehingga pelaku tidak perlu di proses melalui sanksi pidana.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sering kita dengar dalam rangka penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Sehubungan dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep dalam *law enforcement*, yaitu :

“Total *enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana, sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil (*substantive law of crimes*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya

⁷ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.134.

⁸ *Ibid*

pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan”.⁹

Dan *Full Enforcement*, pada penegakan hukum full enforcement, para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara full enforcement ini, menurut Joseph Goldstein, “merupakan harapan yang tidak realistis, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya”.¹⁰

Dalam hal penambangan emas ilegal di Kabupaten Sarolangun merupakan permasalahan antara kelangsungan hidup hari ini dan masa depan lingkungan untuk generasi di masa yang akan datang. Penambangan emas ilegal ini bukan saja merusak lingkungan di Kabupaten Sarolangun tetapi kegiatan penambangan emas ilegal ini juga telah merusak moral masyarakat terutama generasi muda Kabupaten Sarolangun.

Jadi, sudah seharusnya kegiatan penambangan emas ilegal ini diberantas demi kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun. Namun, pemberantasan tambang emas ilegal ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Kepolisian Resort Kabupaten Sarolangun sebagai lembaga penegak hukum yang

mempunyai wewenang untuk bertindak memberantas kegiatan tambang emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Sarolangun menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan emas ilegal tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku kegiatan tambang emas ilegal tersebut, antara lain :

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Kurang.

Menurut Ewick dan Silbey : “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹¹ Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.¹² Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. “Beberapa faktor yang

⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2008, hlm. 135.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta : 2009, hlm. 510.

¹² *Ibid*, hlm. 511.

mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah

- a) Ketidak pastian hukum;
- b) Peraturan-peraturan bersifat statis;
- c) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”.¹³

Dalam tindak pidana penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Kabupaten Kabupaten Sarolangun sebagian masyarakat yang menjadi pelaku tidak lagi menghiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi. Menurut Kepala Desa Bernai Bapak H. Zakaria Ansory, ST “ Hal ini disebabkan karena masyarakat Kabupaten Sarolangun yang menjadi pelaku penambangan emas ilegal sudah menjadikan kegiatan ini sebagai budaya, bukan lagi sebagai pekerjaan alternative”¹⁴. “Sebagian masyarakat yang menjadi pelaku penambangan emas ilegal memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama karena dapat memberikan finansial yang layak, meskipun aktivitas yang mereka lakukan tersebut mereka sadari akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas baik terhadap lingkungan maupun moral masyarakat di areal tambang”¹⁵. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Sarolangun terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal ini juga disebabkan oleh adanya oknum

kepolisian yang ikut terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal tersebut.

2. Pelaku Penambangan Emas Ilegal di Back-up oleh Oknum-oknum yang Tidak Bertanggung Jawab.

Berdasarkan pengamatan langsung penulis di lapangan, penulis melihat para pelaku penambangan emas ilegal ini di back-up oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak hukum, oknum pemerintah, hingga oknum pemangku adat. Para pelaku penambangan sering mendapatkan bocoran informasi razia dari oknum polisi itu sendiri. Jika para pelaku sudah mendapatkan bocoran informasi akan dilakukannya razia oleh polisi maka para pelaku akan secepat mungkin untuk menyembunyikan alat-alat tambang yang mereka gunakan.

Berdasarkan pengakuan salah seorang pelaku penambangan emas ilegal bernama Salam bin Suhut bahwa dia bersama pelaku lainnya mendapatkan informasi tentang razia yang akan dilakukan yaitu dari oknum polisi yang bertugas di Polsek setempat. Mereka setiap minggunya harus menyetor uang kepada oknum tersebut, yang sering mereka sebut sebagai uang keamanan. Penulis melihat tindakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Seharusnya, kepolisian yang menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum dapat memberikan pengetahuan serta

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung: 1991, Hlm.112

¹⁴ Wawancara Kepala Desa Bernai Bapak H. Zakaria Ansory, ST.

¹⁵ *Ibid*

pemahaman tentang hukum agar terwujud masyarakat yang sadar dan taat akan hukum. Demikian pula dengan adanya kesadaran hukum baik aparatur penegak hukum maupun masyarakat, maka akan tercipta pula kesadaran akan lingkungan mengingat emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dikelola dengan baik demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan). Menurut penulis terlaksananya efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendaknya mendapat dukungan yang bersifat *kooperatif* dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun pemangku adat setempat.

Namun dalam kenyataannya, fakta yang penulis temukan dilapangan antara aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan dan tokoh masyarakat belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan penambangan emas ilegal ini. Ini juga menjadi salah satu kendala pihak Kepolisian Resort Sarolangun dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal. "Pihak Kepolisian Resort Sarolangun sering kecolongan dalam melakukan razia akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab"¹⁶. Pihak Kepolisian Resort Sarolangun memang tidak membantah bahwa aktivitas penambangan emas ilegal ini di back-up oleh oknum penegak hukum, tetapi sampai saat ini pihak Polres Sarolangun belum

bisa menangkap dan membuktikan siapa oknum yang tidak bertanggung jawab itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kepolisian Resort Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Penanganan perkara tindak pidana penambangan emas ilegal Kepolisian Resort Sarolangun sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Sarolangun dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan *preventif* (pencegahan) dan tindakan *refresif* (penindakan). Tindakan *refresif* yang dilakukan oleh Polres Sarolangun meliputi : (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat Polres Sarolangun dalam menangani perkara tindak pidana penambangan emas ilegal meliputi : (1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat (2) pelaku penambangan di *back-up* oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (3) tersangka melarikan diri.
3. Upaya yang dilakukan Polres Sarolangun dalam menangani tindak pidana penambangan emas

¹⁶ Wawancara AIPTU. F. Aritonang, Kanit Sabhara Polsek Sarolangun.

ilegal dapat melalui : (1) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (2) meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian , Pemerintah, dan para pemangku adat serta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

UUD RI Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*legisprudence*), Kencana, Jakarta;

Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta;

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. I, CV. Mandar Maju, Bandung;

Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta;

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung;